PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2008 NOMOR 28

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 21 TAHUN 2008

T E N T A N G

IZIN USAHA KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Undang-Undang No 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu, maka Izin Usaha Kebudayaan Dan Pariwisata Serta Pungutan Retribusi Atasnya merupakan Kewenangan Kota sekaligus menjadi sumber Pendapatan Daerah dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisataan Nasional;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negei Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Walikota dibidang Retribusi Daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu;
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
8. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang, dengar yang dibuat pada pita seluloid, pita vidio, pringan video dan / atau hasil penemuan lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronika atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukan dan / atau ditayangkan dengan system proyeksi-proyeksi mekanik, elektronik dan / atau lainnya;
9. Film seluloid adalah Film yang dibuat dengan bahan baku pita seluloid melalui proses kimiawi dan di pertunjukan dengan system proyeksi mekanik;
10. Rekaman video adalah film yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video (laser disk/video disk dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainya, melalui proses elektronik dan ditayangkan kepada khalayak dengan system proyeksi elektronik;
11. I.U.P dan T.P.U adalah izin usaha perfilman yang diberikan kepada orang atau badan hokum yang bergerak dibidang usaha pertunjukan film berupa pemutaran film seluloid yang dilakukan melalui proyektor mekanik dalam gedung bioskop atau tempat yang diperuntukan film atau tempat umum;
12. Izin usaha Rekaman video adalah Izin yang diberikan kepada orang atau badan hokum yang bergerak dibidang usaha Palwas/rental;
13. Izin rumah film adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang mempunyai rumah film yang digunakan untuk kegiatan pembuatan/produksi film, baik dalam bentuk film cerita, non cerita maupun film iklan;
14. Budaya adalah keseluruhan aspek yang membangkitkan minat dalam tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi memalui usaha individu;
15. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya;
16. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
17. Kepariwisataan adalah seluruh yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
18. Hotel, Losmen, Wisma, Penginapan dan Cottage adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh Pelayanan Penginapan;
19. Restoran, Rumah Makan, Kios Maan, Tempat Makan, Gerobak Makan dan Catering adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatan pokoknya menyediakan tempat untuk makan serta hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;

20. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya;
21. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
22. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan, informasi dan petunjuk kepada wisatawan mengenal objek dan daya tarik wisata;
23. Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani;
24. Penjualan Minuman Beralkohol adalah salah satu usaha pariwisata yang menyediakan pelayanan minuman beralkohol khusu pada tempat tertentu yaitu untuk Hotel Berbintang dan Restoran;
25. Objek dan Daya Tarik Wisata aalah perwujudan hasil ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa di tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;
26. Izin Pameran / Promosi adalah Izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengadakan pameran / promosi untuk tujuan komersil (expo) maupun tujuan sosial;
27. Izin reklame adalah izin yang diberikan pada orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan reklame meliputi ;
    - Reklame papan/billboard (papan merek, neon sign/neon box dan baliho), Megatron/Vidiotron/Large elektronik display (LED), Reklame kain (spanduk), Reklame melekat (stiker), Reklame selebaran, Reklame berjalan (termasuk pada kendaraan), Reklame udara (balon udara), Reklame suara, reklame film/Slide dan reklame peraga.
28. Izin usaha Play Station adalah izin yang diberikan kepada orang / Badan Hukum di bidang usaha permaina/ketrampilan dengan menggunakan seperangkat alat Play Station ;
29. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka Azas Desentralisasi dan Perizinan tersebut diperlakukan guna melindungi kepentingan umum serta diperutukkan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dimaksud;
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
31. Surat Pendaftaran Objek Pajak Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan oleh Objek Retribusi atau Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa denda;
34. Penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;